



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898**

Bandung, 20 Mei 2024

Nomor : 25B/S-HP/XVIII.BDG/05/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Cirebon  
Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.  
Pj. Bupati Cirebon  
di Sumber

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Daerah TA 2023 belum memadai yang mengakibatkan antara lain penerimaan Pajak Daerah dari sebesar Rp1.172.394.129,00 belum dapat diyakini kelengkapan dan akurasi serta potensi Pajak Daerah minimal sebesar Rp1.777.536.054,00 belum terpungut;
- b. Pertanggungjawaban dan realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dishub, DLH, dan Dinas Damkar belum memadai yang mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa untuk pembelian BBM sebesar Rp7.124.315.200,00 (Rp400.842.750,00 + Rp6.613.884.050,00 + Rp109.588.400,00) belum dapat diyakini keterjadian dan akurasi;
- c. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda belum memadai yang mengakibatkan saldo Piutang PBB-P2 sebesar Rp93.393.865.716,00 belum dapat diyakini akurasi, kelengkapan, dan tingkat ketertagihannya; dan
- d. Penatausahaan Aset PSU TA 2023 belum memadai yang mengakibatkan antara lain PSU pada 458 perumahan yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukkan, beralih fungsi, atau dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Bapenda agar memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda untuk meningkatkan kualitas pengolahan dan pemeliharaan database Pajak Daerah melalui kegiatan sinkronisasi, rekonsiliasi, dan validasi database Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir serta memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak, penetapan WP, dan pelaksanaan penilaian PBB-P2;
- b. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Cirebon agar melakukan audit untuk memperoleh keyakinan atas keterjadian dan keakuratan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pembelian BBM sebesar Rp7.124.315.200,00 pada Dishub, DLH, dan Dinas Damkar, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dan memproses kelebihan pembayaran belanja BBM;
- c. Menginstruksikan Kepala Bapenda agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan Penatausahaan Piutang PBB-P2, yang antara lain dilakukan dengan menetapkan roadmap untuk pemutakhiran dan cleansing data Piutang PBB-P2 sebesar Rp93.393.865.716,00; dan
- d. Menginstruksikan Tim Verifikasi Penyediaan dan Penyerahan PSU dan Fasos Perumahan agar mengevaluasi keberadaan, validitas, dan akurasi jumlah, luasan, dan nilai Aset Tetap PSU berupa Tanah senilai Rp62.662.513.100,00 dan JIJ senilai Rp54.844.398.403,00 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 26A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dan Nomor 26B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



 Sudarminio Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFA 

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Cirebon.